



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

**NOMOR: 300 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU  
PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun ....

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 121/SDM.13.3-BA/7472/2024 tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan penanggung jawab Divisi Anggota KPU Kota Baubau Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing penanggung jawab divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 155 Tahun 2023 tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Periode 2023-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

ttd

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU  
Kasubag Hukum dan SDM,

  
M. Fadlan Hidayat

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BAUBAU  
NOMOR: 300 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BAUBAU PERIODE  
2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU PERIODE 2023-2028

NO	DIVISI	NAMA	JABATAN DIVISI
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	- <b>La Ode Supardi</b> - Syamsuddin	- <b>Ketua Divisi</b> - Wakil Ketua Divisi
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	- <b>Syamsuddin</b> - La Saali	- <b>Ketua Divisi</b> - Wakil Ketua Divisi
3.	Perencanaan, data, dan Informasi	- <b>La Saali</b> - La Ode Supardi	- <b>Ketua Divisi</b> - Wakil Ketua Divisi
4.	Teknis Penyelenggaraan	- <b>Farida</b> - Ismail Angi	- <b>Ketua Divisi</b> - Wakil Ketua Divisi
5.	Hukum dan Pengawasan	- <b>Ismail Angi</b> - Farida	- <b>Ketua Divisi</b> - Wakil Ketua Divisi

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

ttd

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU  
Kasubag Hukum dan SDM,



LM. Padlan Hidayat

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KOTA BAUBAU**  
**NOMOR : 300 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI**  
**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KOTA BAUBAU PERIODE**  
**2023-2028**

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI**  
**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**  
**PERIODE 2023-2028**

<b>NO</b>	<b>DIVISI</b>	<b>URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB</b>
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;</li> <li>b. protokol dan persidangan;</li> <li>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</li> <li>d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;</li> <li>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan</li> <li>f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.</li> </ul>
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi kepemiluan;</li> <li>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>c. publikasi dan kehumasan;</li> <li>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>e. kerja sama antar lembaga;</li> <li>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li> <li>g. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;</li> <li>h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> <li>i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> <li>j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>l. penelitian dan pengembangan kepemiluan;</li> </ul>

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
		dan m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	Perencanaan, data, dan Informasi	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4.	Teknis Penyelenggaraan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.
5.	Hukum dan Pengawasan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
		f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

ttd

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU  
Kasubag Hukum dan SDM,



LM. Fadlan Hidayat